



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan

Nomor: 139/Pdt.G/2021/PN Kwg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Karawang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara :

1. CV. Gunung Mas Engineering yang beralamat di Perum Karaba Indah Blok AF No. 12, Kelurahan Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat., yang diwakili oleh Direkturnya yang bernama Ny. Winda Lestari binti W. Wahono, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir: Bekasi / 14-04-1978, Jenis Kelamin Wanita, Pekerjaan Wiraswasta, NIK KTP: 3215035404780011, No. Handphone: 081218260342, Alamat: Perum Karaba Indah Blok AF No. 12 - Kelurahan Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat., sekurang-kurangnya berdasarkan Akta Notaris IRAYANTHI RAHMA, SH., No. 32, tertanggal 26 Agustus 2014 sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2021, (fotokopi terlampir) untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT I.**
2. **Tn. Dindin Haerudin bin Uci Sanusi**, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Tempat / Tanggal Lahir: Sukabumi / 09-09-1974, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Karyawan Swasta, NIK KTP: 3215030909740006, No. Handphone: 0811129262, Alamat: Perum Karaba Indah Blok AF No. 12, Kelurahan Wadas, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Propinsi Jawa Barat., sebagaimana ternyata dalam Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Desember 2021 (terlampir) untuk selanjutnya disebut **PENGGUGAT II.**

Dalam hal ini dikuasakan H.K. Gunthariko, SH. MH., Advokat dari kantor Advokat GARUDA EMAS INDONESIA yang beralamat di Komp. Duta Asri Jatiuwung 3, Blok GB.11, No.1, Kel. Bugel, Kec. Karawaci, Kota Tangerang, berdasarkan surat kuasa tanggal 24 Desember 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat ;**

MELAWAN

1. **PT. Bank Mayora** yang beralamat kantor di Gedung Mayora Jl. Tomang Raya No 21-23 Jakarta Barat 11440, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya I Dewa Made Widya Putra, S.H, Dkk, para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Dewa Suryajaya Gultom & Partners “ DSG Law Firm”, yang beralamat di Gedung South Quarter Tower A Lt. 18, Jalan R.A. Kartini Kav. 8,

Halaman 1 Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kwg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan 12430, berdasarkan surat kuasa No. 004/SKDIR/CSL/AS/I/2022 tanggal 12 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;

2. **PT. Tejoprata Mandiri** yang beralamat kantor di Jl. Daan Mogot KM. 18, RT/RW. 001/001, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya I Dewa Made Widya Putra, S.H, Dkk, para advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Dewa Suryajaya Gultom & Partners “ DSG Law Firm”, yang beralamat di Gedung South Quarter Tower A Lt. 18, Jalan R.A. Kartini Kav. 8, Jakarta Selatan 12430, berdasarkan surat kuasa No. 011/SK-LGL/TMG/I/2022 tanggal 11 Januari 2022 untuk selanjutnya disebut Tergugat II ;
3. **Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kantor Wilayah DJKN Jawa Barat KPKNL Purwakarta** yang beralamat di Jalan Siliwangi, No. 9, Purwakarta, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III ;
4. **Pemerintah RI. Cq. Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang** yang beralamat di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 68, Karawang 41314, dalam hal ini dikuasakan kepada Budi Saputro, S.IP., S.H., M.H., Dkk, kesemuanya adalah Pegawai pada kantor Kementrian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat, berdasarkan surat kuasa No. / SKu-32.15.MP.02.02/I/2022, tanggal 10 Januari 2022, untuk selanjutnya disebut sebagai ikut Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada persidangan Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, ikut Tergugat hadir masing masing kuasanya sedangkan Tergugat III berdasarkan relas panggilan sidang tanggal 31 Desember 2021 untuk sidang tanggal 24 Januari 2022 dan relaas panggilan sidang tanggal 31 Januari 2022 untuk sidang tanggal 14 Februari 2022, Tergugat III menerima langsung panggilan sidang, akan tetapi Tergugat III tidak hadir dan tidak menghunjuk orang lain untuk hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 14 Pebruari 2022, Para Penggugat melalui kuasanya di persidangan menyatakan mencabut gugatannya di karenakan Para Penggugat dan Para Tergugat sudah ada titik terang untuk berdamai ;

Menimbang, bahwa surat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum ada proses jawab menjawab dari para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

271 Rv, pencabutan gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Para Penggugat dan dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan dari pihak Para Tergugat. ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Para Penggugat tersebut haruslah dikabulkan. ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat dan kuasanya untuk mencabut perkara Nomor: 139/Pdt.G/2021/PN Kwg ;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Karawang untuk mencoret perkara Nomor 139/Pdt.G/2021/ PN.Kwg., dari register perkara;
3. Menghukum Para Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Jumat, tanggal 18 Februari 2022, oleh kami, Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Aswin Aulia, S.H., M.H., dan Selo Tantular, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kwg tanggal 28 Desember 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sona Jafisa, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan negeri tersebut, dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, kuasa Tergugat I, II, dan tanpa dihadiri kuasa Tergugat III dan kuasa ikut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Boy Aswin Aulia, S.H., M.H.

Abdi Dinata Sebayang, S.H., M.H.

Selo Tantular, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sona Jafisa, S.H., M.H.

Halaman 3 Penetapan Nomor 139/Pdt.G/2021/PN Kwg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,- ;
2. ATK	Rp	75.000,- ;
3. Panggilan	Rp.	630.000,- ;
4. PNBP.....	Rp.	50.000,- ;
5. Redaksi.....	Rp.	10.000,- ;
6. Materai	Rp.	10.000,- ;

Jumlah Rp. 811.000,- ;

(delapan ratus sebelas ribu rupiah)